



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 190 /KEP/HK/2025

TENTANG

TEMPAT PENYELENGGARAAN, PANITIA PELAKSANA, DEWAN HAKIM, DAN
TIM PENGAWAS SELEKSI TILAWATIL QUR'AN KE XXVIII
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil rapat Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah disepakati tempat untuk penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an ke XXVIII Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an ke XXVIII sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tempat Penyelenggaraan, Panitia Pelaksana, Dewan Hakim, dan Tim Pengawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tempat Penyelenggaraan, Panitia Pelaksana, Dewan Hakim, dan Tim Pengawas Seleksi Tilawatil Qur'an ke XXVIII Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an Dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tempat Penyelenggaraan, Panitia Pelaksana, Dewan Hakim, dan Tim Pengawas Seleksi Tilawatil Qur'an ke XXVIII Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Tempat Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Kota Kupang.
- KETIGA : Pelindung/Penasehat dari Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Ini
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an ke XXVIII Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025; dan
 - b. menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an ke XXVIII Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025; dan
- KEENAM : Susunan keanggotaan Dewan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETUJUHH : Dewan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menilai dan menetapkan Qori'/Qori'ah pembaca terbaik I, II, III dan Harapan golongan Dewasa dan Anak-anak;
 - b. menilai dan menetapkan Hafizh/Hafizhah terbaik I, II, III dan Harapan golongan 1 Juz, 5 Juz dan 10 Juz; dan
 - c. melaporkan hasil kerjanya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Ketua Umum LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN : Susunan keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengawasi kegiatan sekretariat panitia;
 - b. mengawasi jalannya seleksi Seleksi Tilawatil Qur'an;
 - c. mencatat kegiatan harian Seleksi Tilawatil Qur'an dan Rapat kerja LPTQ; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Ketua Umum LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KESEPULUH : Panitia Pelaksana, Dewan Hakim, dan Tim Pengawas Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, KETUJUHH, dan KESEMBILAN dibantu oleh Pengurus LPTQ Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KESEPULUH : ...

- KESEBELAS : Panitia Pelaksana, Dewan Hakim, dan Tim Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, KETUJUH, dan KESEMBILAN bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Ketua Umum LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA BELAS : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
 - Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Juni Mei 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
5. Walikota Kupang di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
11. Ketua Umum LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Panitia Pelaksana, Dewan Hakim, dan Tim Pengawas masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 190 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 10 Juni 2025

TENTANG TEMPAT PENYELENGGARAAN, PANITIA PELAKSANA, DEWAN HAKIM, DAN TIM PENGAWAS SELEKSI TILAWATIL QUR'AN KE XXVIII TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

PELINDUNG/PENASEHAT DARI PANITIA PELAKSANA SELEKSI
TILAWATIL QUR'AN KE XXVIII TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung/Penasehat	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Panitia STQ ke XXVIII Tingkat Provinsi NTT.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		
5	Ketua Pengadilan Tinggi Kupang		
6	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur		
7	Komandan LANTAMAL VII Kupang		
8	Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang		
9	Komandan Pangkalan Udara El Tari Kupang		
10	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang		
11	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13	Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur		


NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
14	Uskup Agung Kupang	Pelindung/Penasehat	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Panitia STQ ke XXVIII Tingkat Provinsi NTT.
15	Ketua Sinode GMIT Kupang		
16	Ketua Parisadha Hindu Dharma Provinsi Nusa Tenggara Timur		
17	Ketua Walubi Provinsi NTT		
18	Ketua LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 190 / KEP / HK / 2025

TANGGAL : 10 Juni 2025

TENTANG TEMPAT PENYELENGGARAAN, PANITIA PELAKSANA, DEWAN HAKIM, DAN TIM PENGAWAS SELEKSI TILAWATIL QUR'AN KE XXVIII TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI
TILAWATIL QUR'AN KE XXVIII TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	H. Arifin, S.Sos., MM	Ketua Umum	a. bertanggung jawab atas penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an ke XXVIII Tingkat Provinsi NTT Tahun 2025 di Kota Kupang; b. memimpin pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an ke XXVIII Tingkat Provinsi NTT Tahun 2025; dan c. mengoordinir seluruh Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-Seksi.
2	Usman Sakan, S.Ag., M.Pd	Sekretaris Umum	a. bertanggung jawab kepada Ketua Umum; b. membantu Ketua Umum dalam memimpin dan mengerjakan segala kegiatan;; c. melaksanakan tugas panitia dalam bidang administrasi; dan d. memimpin Sekretariat.
3	Jahria Jailani, SE	Bendahara Umum	a. mengeluarkan dana/biaya berdasarkan rencana anggaran yang telah disahkan oleh Ketua Umum; b. mengajukan usul atau saran perubahan atas setiap rencana biaya melalui konsultasi dengan Sekretaris Umum; dan c. melaksanakan usul atau saran perubahan setelah mendapat persetujuan/pengesahan dari Ketua Umum

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
I	SEKSI KESEKRETARIATAN DAN STQ		
	1. H. Jabalnur Kanda, S.Sos., MM	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab atas segala urusan Sekertariat tentang kegiatan sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan STQ serta merencanakan dan menyelenggarakan pelaksanaan Seleksi dengan mempedomani petunjuk LPTQ Provinsi NTT, menyusun jadwal pelaksanaan Seleksi; b. bersama Seksi perlengkapan mengatur tempat-tempat pelaksanaan Seleksi menurut cabang yang dilombakan dan kelompok umur/golongan; c. melakukan koordinasi terpadu dengan LPTQ Provinsi dalam mengatasi segala kemungkinan yang akan timbul selama kegiatan Seleksi; dan d. menghitung dan mengusulkan rencana anggaran/biaya kepada Ketua Umum.
	2. Aladin, S.Ag., MH	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dalam mengatur dan mengoordinir pelaksanaan tugas anggota untuk urusan Kesekretariatan sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan STQ; b. merencanakan dan menyelenggarakan pelaksanaan Seleksi dengan mempedomani petunjuk LPTQ Provinsi NTT; dan c. menyusun jadwal pelaksanaan Seleksi.
	3. Herman, SH	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dan Wakil Ketua untuk kelancaran sekretariat dan pelaksanaan STQ; b. membantu Ketua merencanakan penyelenggaraan/pelaksanaan Seleksi dan Perhakiman; c. berkoordinasi dengan LPTQ Provinsi NTT dalam bidang kesekretariatan, bidang pembinaan, bidang pendidikan dan pelatihan serta bidang perhakiman; d. menyusun jadwal kegiatan penyelenggaraan STQ secara menyeluruh; e. menyelenggarakan tata usaha pelaksanaan STQ;
	4. Maria Rosalinda Naikteas, S.IP	Anggota	
	5. Hamidah Longso, SE	Anggota	
	6. Dhevy Dina Marganingtyas, S.Pi	Anggota	
	7. Khadijah Abubakar, S.STP	Anggota	
	8. Matheos Wenyi, SE	Anggota	
	9. Furqan Abdul Azis	Anggota	
	10. Ramadhan Makau, S.Pd	Anggota	

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
			f. memberikan pelayanan administrasi kepada Seksi-Seksi; g. membuat undangan untuk acara pembukaan dan penutupan STQ serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan STQ; h. melakukan pendaftaran peserta; i. melaporkan jumlah Kontingen STQ masing-masing Kabupaten/Kota; dan j. membuat atribut/tanda pengenal peserta, official, Dewan Hakim, dan panitia.
II	SEKSI ACARA, PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI		
1.	Aida Chomsah, M.Ag	Ketua	a. bertanggungjawab atas segala urusan yang berkaitan dengan seluruh rangkaian acara, publikasi dan dokumentasi pelaksanaan STQ ke XXVIII Tingkat Provinsi NTT Tahun 2025. b. menjalin hubungan kerja sama dengan semua unsur penerangan serta mengolah data sebagai bahan pemberitaan; c. menyampaikan informasi kepada masyarakat luas melalui media masa dan elektronik; dan d. menghitung dan mengusulkan rencana anggaran/ biaya kepada Ketua Umum.
2	Akbar Ali, S.Hut., M.M.Nv	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengatur dan mengoordinir pelaksanaan tugas anggota untuk seluruh rangkaian acara, publikasi dan dokumentasi pelaksanaan STQ ke XXVIII Tingkat Provinsi NTT Tahun 2025.
3	Hasnah Yunus, S.Sos	Anggota	a. membantu Ketua dan Wakil Ketua untuk kelancaran acara, publikasi dan dokumentasi kegiatan; b. memilih, merencanakan dan menetapkan jadwal acara, Pembawa Acara pada acara-acara pokok STQ, seperti acara pembukaan, pelaksanaan dan acara penutupan STQ Prov. NTT; c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi tentang jadwal kegiatan Gubernur NTT dan Ketua umum LPTQ Provinsi;
4	Dewi Setiawati Moka S.STP	Anggota	
5	Bahudin Syuan Lang, S.Sos	Anggota	
6	Sufyanto Minggele, S.Kom	Anggota	
7	Fathur Dopong, S.Pd	Anggota	
8	Irfan S. Hakim, S.Kom	Anggota	

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
			d. merencanakan, menyiapkan dan mengatur tata tempat duduk Tamu V-VIP, VIP; e. membantu menyiapkan hadiah/cendera mata (piala, uang, piagam penghargaan dan lain-lain untuk para peserta peraih juara I, II, III dan harapan; f. melakukan kerja sama dan menghimbau kepada Pimpinan BUMN/BUMD, dan Badan Usaha lainnya serta pengusaha untuk dapat menyediakan bingkisan kepada Peserta STQ atau Kafilah, seperti selendang, baju kaos, tas tentengan, baju Sholat, serta menyediakan spanduk, umbul-umbul, baliho, dll; g. menjalin hubungan kerja sama dengan semua unsur penerangan serta mengolah data sebagai bahan pemberitaan; dan h. menyampaikan informasi kepada masyarakat luas melalui media masa dan elektronik
III	SEKSI PERLENGKAPAN DAN DEKORASI		
1.	Dili Handosiswoyo, S.Si.T	Ketua	a. bertanggungjawab terhadap panggung tilawah, penerangan, kursi, meja, sound system dan dekorasi pada arena utama dan sekitarnya serta tempat-tempat yang berhubungan dengan kegiatan STQ lainnya; dan b. menghitung dan mengusulkan rencana anggaran/ biaya kepada Ketua Umum
2	H. Arsyad Karabi, S.Sos	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengatur dan mengoordinir pelaksanaan tugas anggota untuk seluruh pelaksanaan penyiapan perlengkapan dan dekorasi STQ ke XXVIII Tingkat Provinsi NTT Tahun 2025.
3	Ridwan Iskandar, S.P., M.Si	Anggota	a. membantu Ketua dan Wakil Ketua untuk perlengkapan: panggung tilawah, penerangan, kursi, meja, sound system dan dekorasi selama kegiatan; b. menyiapkan /mengusulkan peralatan sound system, headphone (sewa peralatan) dan dekorasi panggung utama STQ dll; c. menyiapkan headphone untuk Dewan Hakim;
4	Punta Ramandya, S. Si.T., M.Sc	Anggota	
5	Abdurrahman Djawas	Anggota	
6	Salim Lopo	Anggota	
7	Soleman Natonis	Anggota	
8	Sumarlin Sarif, S.Pd	Anggota	

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
			d. menyiapkan meja dan kursi Dewan Hakim; e. membuat 2 (dua) buah tiang bendera induk (Bendera Merah Putih dan Bendera STQ); f. membuat pintu gerbang masuk ke arena STQ; dan g. membuat taman di arena STQ dan di sekitarnya.
IV	SEKSI KONSUMSI		
1	Ampe, S.Ag	Ketua	a. bertanggungjawab merencanakan, menyediakan, menyelenggarakan pengaturan serta fasilitas Konsumsi bagi tamu utama, kafilah, tamu VIP dan tamu daerah selama terselenggaranya STQ termasuk acara pembukaan dan penutupan; dan b. menghitung dan mengusulkan rencana anggaran/ biaya kepada Ketua Umum
2	Hj. Nuraini HS Wahid, S.Pd., MM	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengatur dan mengkoordinir pelaksanaan tugas anggota untuk pelaksanaan penyiapan kelancaran konsumsi untuk tamu, Dewan Hakim dan Panitia selama STQ ke XXVIII Tingkat Provinsi NTT Tahun 2025.
3	Hj. Rosmini Semsi, SE	Anggota	a. membantu Ketua dan Wakil Ketua untuk merencanakan, menyediakan, menyelenggarakan pengaturan serta fasilitas Konsumsi bagi tamu utama, Kafilah, tamu VIP dan tamu daerah selama terselenggaranya STQ termasuk acara pembukaan dan penutupan; b. menyiapkan petugas konsumsi/pramusaji serta memberikan petunjuk tentang tata cara penyelenggaraan dan penyajian; c. mengatur serta membuat jadwal petugas konsumsi/pramusaji; dan
4	Hj. Ramlah H. Nahrawi, SE., MM	Anggota	
5	Nur Syahlan Hasanah, SKM	Anggota	
6	Neneng Wahyuni Tufan, SE	Anggota	
7	Hj. Salwah Badwi, S.Ag	Anggota	
8	Vasri H.A. Kiwang, S.HI	Anggota	
9	Sakinah, SE	Anggota	

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
10	Pradiningtyas O. Zubaida, S. Pi	Anggota	d. membantu Ketua dan Wakil Ketua untuk merencanakan, menyediakan, menyelenggarakan pengaturan serta fasilitas Konsumsi bagi tamu utama, kafilah, tamu VIP dan tamu daerah selama terselenggaranya STQ termasuk acara pembukaan dan penutupan; e. menyiapkan petugas konsumsi/pramusaji serta memberikan petunjuk tentang tata cara penyelenggaraan dan penyajian; f. mengatur serta membuat jadwal petugas konsumsi/pramusaji; dan g. membuat jadwal menu makanan agar diusahakan segar dan/atau makanan favorit daerah asal peserta; dan h. menyediakan air minum/aqua bagi Qori'/Qori'ah di Arena Utama STQ ke XXVIII Tingkat Provinsi NTT Tahun 2025.
11	Anisa Baun		
12	Mahyan Saleh Bolan		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 190 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 10 Juni 2025

TENTANG TEMPAT PENYELENGGARAAN, PANITIA PELAKSANA, DEWAN HAKIM, DAN TIM PENGAWAS SELEKSI TILAWATIL QUR'AN KE XXVIII TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN HAKIM
SELEKSI TILAWATIL QUR'AN KE XXVIII TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN HAKIM	BIDANG YANG DINILAI
1	Sanu Bajuri, S.Ag., M.Pd.	Ketua Dewan Hakim	
2	Drs. Masdriansyah	Wakil Ketua Dewan Hakim	
3	Dahlin, SE.	Sekretaris	
4	Jumardin Nasir, S.Si	Wakil Sekretaris I	
5	Mansur Marjan, S.Kom	Wakil Sekretaris II	
MAJELIS HAKIM CABANG TILAWAH GOLONGAN ANAK-ANAK DAN DEWASA			
1	H. Hidayat Mustafidz, LC., MA	Ketua Merangkap Anggota	
BIDANG TAJWID			
1	H. Hidayat Mustafidz, LC., MA	Anggota	Bidang Tajwid Tilawah dan Tajwid Tahfidz
2	Muhammad Ramly, S.HI., MH	Anggota	
3	Fuadussalam, S.Ag	Anggota	
BIDANG FASHAHAH			
1	Hamzah, S.Ag	Anggota	Bidang Fashahah Tilawah dan Tahfidz (Hafalan)
2	Dra. Zakiyah Djou	Anggota	
3	Zulkifli Harun, S.Ag	Anggota	


NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN HAKIM	BIDANG YANG DINILAI
BIDANG LAGU			
1	Umi Kulsum Tena Pulo, S.Pd.I	Anggota	Bidang Lagu Tilawah dan Lagu Pada Fashahah Tahfidz
2	Syafrudin H. Abusaman, S.Ag	Anggota	
3	Irwan Ismail, S.Sos	Anggota	
BIDANG SUARA			
1	Suwarni Sulaiman, S.Ag., M.Pd.I	Anggota	Bidang Suara Tilawah
2	Mahfud Tupong, S.Pd.I	Anggota	
3	Nurmaswani, S.Pd.I	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 100 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 10 Juni 2025

TENTANG TEMPAT PENYELENGGARAAN, PANITIA PELAKSANA, DEWAN HAKIM, DAN TIM PENGAWAS SELEKSI TILAWATIL QUR'AN KE XXVIII TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS SELEKSI TILAWATIL QUR'AN KE XXVIII
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025


NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGAWAS
1	H. Muhammad Saleh Goro, S.Pi., M.Pi	Penanggung jawab
2	Drs. H. Hasan Manuk, S.Pd., M.Pd	
3	Engku Pattiradja, SH	Ketua
4	Drs. H. Muhammad Gaus	Sekretaris
5	H. Ma'ruf Peni, S.Pd	Anggota
6	Drs. Moh. Arief Panara, M.Si	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001